



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara anak :

Nama lengkap : Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 17 Tahun / 16 Januari 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Telaga Dewa Rt 15 Rw 03, Kel. Pagar Dewa,
Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 9-10-2017 s/d 15-10-2017 ;
2. Perpanjangan PU : Sejak tanggal 16-10-2017 s/d 22-10-2017 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 23-10-2017 s/d 28-10-2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 24-10-2017 s/d 2-11-2017 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : Sejak tanggal 2-11-2017 s/d 17-11-2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13-11- 2017 s/d tanggal 22-11- 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23-11- 2017 s/d tanggal 7-12- 2017 ;

Terdakwa dipengadilan Negeri Bengkulu didampingi oleh Penasihat Hukumnya PANCA DARMAWAN, SH, MH., PUSPA ERWAN, SH dan HAFITERULLAH, SH., Para Advokat pada Lembaga bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan RT 71 No. 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 dipengadilan Tinggi Bengkulu tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu juga didampingi oleh **Wihatman, SH.MH.**, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kota Bengkulu ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Nopember 2017, Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl. dalam perkara anak Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil;

Menimbang, bahwa anak tersebut diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 23 Oktober 2017, No.Reg.Perk : PDM-57/Bkulu/10/2017, sebagai berikut :

----- Bahwa ia anak Diyo Rahmat Pitrian Als. Dio Bin Idil bersama-sama dengan Sdr. Adi (DPO) dan saksi Suti Harinata Als. Ari Bin Sudirman (dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Putra Ariansyah Als. Putra Bin Helmi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di area lapangan golf di Jl. Citanduy Kel. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan anak Diyo Rahmat Pitrian als. Dio, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak Diyo Rahmat Pitrian Als. Dio berboncengan dengan saksi Suti Harinata Als. Ari dengan mengendarai 1 (Satu) unti motor yamaha vega, sedangkan Saksi Putra Ariansyah als. Putra berboncengan dengan sdr. ADI (dpo) mengendarai sepeda motor Sanex. Selanjutnya mendekati 4 (empat) orang anak sekolah yang sedang bermain gitar yaitu saksi korban Henno Setiawan, saksi korban Usman Samsuri, saksi Herlangga adi kusuma, dan saksi Saidin. Selanjutnya Sdr. Adi (DPO) dan saksi Putra Ariansyah als. Putra turun dari motor sedangkan anak Diyo Rahmat Pitrian Als. Dio dan saksi Suti Harinata als. Ari mengawasi situasi.

Hal 2 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. Adi (DPO) bertanya "siapa yang nyuruh masuk kesini? dan saksi Putra Ariansyah als. Putra yang melihat dan mengambil 1 (satu) unit HP merek lenovo A600 warna putih susu milik saksi korban Usman Samsuri yang ditaksir berharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tergeletak disamping tempat duduk. Selanjutnya saksi Putra Ariansyah als. Putra berusaha mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merek xiami redmi 3 warna abu-abu milik saksi korban Henno Setiawan yang ditaksir berharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada didalam kantong saku celana sebelah kanan namun saksi korban tertap mempertahankannya dan bersamaan dengan itu saksi Putra Ariansyah als. Putra mengancam saksi Herlangga Adi Kusuma dengan cara mencekik lehernya dari samping kiri sambil berkata "mana hp kamu?" ke arah saksi korban Henno Setiawan sambil melepaskan cekikan dileher saksi Herlangga Adi Kusuma, kemudian langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merek xiami redmi 3 warna abu-abu milik saksi korban Henno Setiawan dari dalam kantong celana sebelah kanan dan setelah mengambil ke-2 hp tersebut, selanjutnya saksi korban Henno Setiawan, saksi korban Usman Samsuri, saksi Herlangga Adi kusuma, dan saksi Saidin namun sdr. Adi (dpo) membuka bajunya dan mencabut 1 (Satu) pisau keris bergagang kayu warna coklat sepanjang kurang lebih 20 cm (DPB) dari sarungnya dan kemudian anak Diyo Rahmat Pitrian Als. DIO Bin IDIL bersama-sama dengan Sdr. ADI (DPO) dan saksi Suti Harinata Als. ARI Bin SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Putra Ariansyah Als. Putra Bin Helmi (dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi meninggalkan lapangan golf ;

----- Perbuatan anak Diyo Rahmat Pitrian Als. DIO Bin IDIL bersama-sama dengan Sdr. ADI (DPO) dan saksi Suti Harinata Als. ARI Bin Sudirman (dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Putra Ariansyah Als. Putra Bin Helmi (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (Satu) unit HP merek lenovo A600 warna putih susu tanpa seizin dari saksi korban Usman Samsuri yang mengakibatkan saksi korban Usman Samsuri menderita kerugian Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Dan mengambil 1 (Satu) unit HP merek xiami redmi 3 warna abu-abu tanpa seizin dari saksi korban Henno Setiawan menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

----- Perbuatan anak DIYO RAHMAT PITRIAN Als. DIO Bin IDIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada tanggal 02 Nopember 2017, No Reg.Perkara : PDM-57/Bkulu/10/2017 yang menuntut agar Hakim

Hal 3 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3 warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Sanex warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver les biru BD 4990 CF;Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Suti Harinata Als Ari Bin Sudirman, dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa dengan mengembalikan kepada orangtuanya ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3 warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Sanex warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver les biru BD 4990 CF ;Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Suti Harinata Als Ari Bin Sudirman, dkk ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Nopember 2017, Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan PLT Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Nopember 2017, dengan Akta Nomor : 4/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak/ Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Anak/ Terbanding dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan surat tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor, 53/Pid.Sus-anak/2017/PN.Bgl., tanggal 9 Nopember 2017 Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut adalah telah tepat dan benar karena dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi saksi dan keterangan Anak sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Anak namun perlu diperbaiki, karena dalam putusan tersebut Hakim Tingkat Pertama masih menggunakan istilah terdakwa Anak pada hal sesuai dengan undang undang Nomor 11 tahun 2012 Vide pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum ber umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyebutan terdakwa Anak dalam perkara aquo adalah tidak tepat dan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan mengembalikan Anak kepada orangtuanya, pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Anak dalam perkara aquo melakukan perbuatannya bersama kawan kawannya yang sudah dewasa (termasuk kenakalan remaja) dan supaya dilakukan pembinaan khusus Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu hukuman yang tepat untuk Anak tersebut adalah hukuman penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal 5 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan hakim Anak Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dengan perbaikan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak tersebut adalah sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan selama pemeriksaan oleh Hakim tingkat banding tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jonto Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bgl. tanggal 9 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga selengkapny sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Diyo Rahmat Pitrian Als Dio Bin Idil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;

Hal 6 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi 3 warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Sanex warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver les biru BD 4990 CF ;

Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Suti Harinata Als Ari Bin Sudirman, dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, oleh Nursiah Sianipar, SH.MH, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 12/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PT.BGL, tanggal 17 Nopember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARDINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

Panitera Pengganti tsb.

Hakim tsb.

KARDINI SH

Nursiah Sianipar, SH.MH

Hal 7 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 hal Put.N0.12/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)